


**LAPORAN TAHUNAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK
TAHUN 2017**

A. Pengantar

BRI berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) pada seluruh tingkatan organisasi di BRI dalam upaya meningkatkan keberlanjutan dan nilai tambah perusahaan kepada *stakeholders* serta melindungi kepentingan *shareholders*. Mekanisme GCG di BRI dirumuskan dengan menggunakan serangkaian prinsip dasar dalam menopang aktivitas usaha berkelanjutan BRI sebagai berikut:




Prinsip-prinsip GCG diterapkan di setiap tingkat organisasi BRI ataupun dalam proses bisnis yang dijalankan perusahaan. Komitmen penerapan GCG memberikan dampak positif pencapaian kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Implementasi GCG secara konsisten dan berkesinambungan bertujuan untuk:

1. Mendukung Visi dan Misi Bank;
2. Mendukung pencapaian tujuan Bank melalui peningkatan kinerja yang signifikan;
3. Memaksimalkan nilai perusahaan;
4. Meningkatkan keyakinan kepada *shareholders* dan *stakeholders* bahwa pengurusan dan pengawasan Bank dijalankan secara profesional;
5. Menjamin kesehatan dan kemajuan Bank;
6. Memberikan pedoman bagi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pekerja Bank
7. Mendukung pengelolaan sumber daya Bank secara efektif dan efisien;
8. Mengoptimalkan hubungan *risk – return* yang konsisten dengan strategi bisnis;
9. Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan Bank didasari prinsip GCG;
10. Mendukung penetapan kebijakan Bank yang didasari oleh prinsip-prinsip GCG; dan
11. Membantu terwujudnya *good corporate citizen*.

Sebagai wujud komitmen BRI dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, BRI telah melakukan implementasi penguatan GCG selama 5 (lima) tahun terakhir melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Memperkuat kualitas GCG
2. Sosialisasi/ *awareness* dan tinjauan atas GCG
3. Menciptakan tata kelola terintegrasi
4. Memperkuat tata kelola terintegrasi dan optimalisasi GCG berdasarkan *standard internasional ASEAN/ ASEAN CG Standard*
5. *GCG Orientation*



Dalam rangka memenuhi ketentuan regulator terkait pelaksanaan tata kelola terintegrasi, BRI sebagai Entitas Utama melakukan Pelaporan Tahunan atas Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2017 yang disusun sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015, Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit memuat :

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama 1 (satu) tahun buku;
2. Struktur Konglomerasi Keuangan dan struktur konglomerasi yang lebih luas, dalam hal berbeda;
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham LJK dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir;
4. Struktur kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan; dan
5. Kebijakan transaksi intra-grup yang paling sedikit memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi transaksi intra-grup.

B. Laporan Penilaian Sendiri (*self assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

Periode	Peringkat	Keterangan
Penilaian Semester I Tahun 2017	1	Konglomerasi Keuangan BRI dinilai telah melakukan penerapan tata kelola terintegrasi yang secara umum sangat baik . Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Penilaian Semester II Tahun 2017	1	

Analisis

Kesimpulan :

Berdasarkan analisis terhadap indikator pada faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI disimpulkan bahwa:

A. Aspek *Structure*

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI adalah:
 - a. Penerapan struktur tata kelola terintegrasi Direksi BRI telah tercipta dengan sangat baik, serta berjalan efektif dan efisien.
 - b. Para anggota Dewan Komisaris Entitas Utama (EU) berasal dari berbagai latar belakang keilmuan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni di bidangnya masing-masing dan memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sehingga proses pengawasan aktif Dewan Komisaris EU dapat terselenggara dengan baik. Para anggota Dewan Komisaris juga telah lulus sertifikasi Manajemen Risiko dan secara terus menerus meningkatkan kompetensi mereka.
 - c. Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan bergerak dalam industri yang saling menunjang sehingga pelaksanaan tata kelola dapat dilaksanakan lebih mudah dan fokus. LJK yang tergabung dalam konglomerasi keuangan BRI saling bersinergi.
 - d. Komposisi komite tata kelola terintegrasi diisi anggota yang mempunyai pengalaman/kemampuan terkait keuangan yang bervariasi dan sesuai bidang usaha
 - e. Telah terdapat Bagian *Good Corporate Governance* pada Divisi Kepatuhan BRI sebagai bagian yang menjalankan fungsi Tata Kelola Terintegrasi.
 - f. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi BRI tidak menjalankan fungsi operasional, sehingga pada pelaksanaannya akan lebih independen sebagaimana telah diatur dalam (SKB BRI) No.S.223-DIR/DKP/10/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
 - g. Secara struktur organisasi, pelaksanaan fungsi SKAI BRI Terintegrasi dilaksanakan oleh Audit KP/KCK/UKLN & PA, Audit Bidang TSI, dan Bidang PSKA. SKAI BRI telah memiliki Unit Kerja Audit yang secara khusus melakukan audit terhadap Perusahaan Anak yaitu Audit KP/KCK/UKLN & PA dan Audit Bidang TSI (berkaitan dengan bidang IT).
 - h. Satuan Kerja Audit Intern BRI secara struktural berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama BRI dan Wakil Direktur Utama BRI, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama BRI dan Wakil Direktur Utama BRI dan memiliki garis komunikasi dengan Dewan Komisaris (Komite Audit).
 - i. Dalam piagam audit intern telah diatur tugas dan tanggung jawab, komunikasi dan pelaporan SKAI BRI sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dengan Perusahaan Anak LJK Konglomerasi Keuangan.
 - j. SKAI BRI sebagai Satuan Kerja Audit Intern terintegrasi telah didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pelaksanaan tugas SKAI terintegrasi.
 - k. Struktur manajemen risiko terintegrasi telah terbentuk dan memadai yang terdiri dari BRI sebagai Entitas Utama dan Perusahaan Anak BRI yang berbentuk Lembaga Jasa Keuangan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. Selain itu, Prosedur, Kebijakan, dan penetapan limit risiko telah terdokumentasi dan memadai mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan

Manajemen Risiko Terintegrasi.

1. BRI telah memiliki kebijakan internal yang mengatur mengenai Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yaitu Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 06-KOM/BRI/07/2015; NOKEP: 339-DIR/ DKP/07/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Selain itu, BRI juga telah memiliki kebijakan umum yang mengatur terkait dengan pengelolaan perusahaan anak (Kebijakan Umum Penyertaan Modal dan Pengelolaan Perusahaan Anak).
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI adalah perubahan bentuk konglomerasi keuangan yang dinamis di mana saat ini konglomerasi keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selain terdiri atas LJK BRI Agro dan BRI Syariah juga telah bergabung BRI Life dan BRI Finance.
3. Penyebab kelemahan (*root cause*) adalah perubahan konglomerasi keuangan BRI yang relatif cepat.
4. Langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kelemahan penerapan Tata Kelola Terintegrasi adalah meningkatkan koordinasi antara entitas utama dan LJK anggota konglomerasi keuangan.

B. Aspek *Process*

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI adalah
 - a. Penerapan proses tata kelola terintegrasi Direksi BRI telah dijalankan dengan sangat baik, serta berjalan efektif dan efisien.
 - b. Kepemilikan entitas utama pada LJK sangat tinggi (berkisar antara 87% hingga 99%) sehingga memudahkan Entitas Utama untuk mengawasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi. Selain itu, LJK anggota Konglomerasi Keuangan BRI secara aktif dan tertib melaporkan hasil audit dan laporan kepatuhan kepada Entitas Utama.
 - c. Dewan Komisaris EU dapat berkomunikasi dengan pengurus LJK dan mengundang pada forum-forum strategis yang di selenggarakan EU serta dapat berdiskusi langsung dengan Divisi Investment Services.
 - d. LJK anggota Konglomerasi Keuangan BRI secara aktif dan tertib melaporkan hasil audit dan laporan kepatuhan kepada Entitas Utama.
 - e. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi secara berkala (triwulanan) telah menyelenggarakan pertemuan dengan LJK Konglomerasi Keuangan BRI (BRISyariah, BRI Agro dan BRI Life dan BRI Finance).
 - f. SKAI BRI telah melakukan pemantauan *off site* secara rutin (berdasarkan Laporan Triwulanan) atas pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan SKAI BRI Agro, SKAI BRI Syariah, SKAI BRI Life dan SKAI BRI Finance.
 - g. SKAI BRI telah melakukan koordinasi secara rutin dengan SKAI LJK Konglomerasi Keuangan melalui beberapa pertemuan rapat untuk membahas hasil temuan SKAI LJK Konglomerasi Keuangan.
 - h. SKAI BRI telah melaksanakan evaluasi terhadap fokus & strategi audit (yang tercantum dalam Perencanaan Audit Tahunan) SKAI LJK Konglomerasi Keuangan dan telah melaksanakan joint audit dengan SKAI BRI Agro dengan ruang lingkup audit terhadap *Disaster Recovery Center* (DRC) dan Pengembangan Internet Banking.

- i. SKAI BRI telah memberikan sharing knowledge kepada SKAI BRI Life (terkait penggunaan tools audit & pengembangan key risk indicator) dan kepada SKAI BRI Syariah (terkait kebijakan Quality Assurance & kegiatan Investigasi).
 - j. Prosedur dan kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dibuat.
 - k. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BRI telah mengatur semua hal-hal yang harus terdapat dalam kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi BRI dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan BRI sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI adalah:
- a. Belum selesainya proses fit dan proper test sehingga mengakibatkan proses putusan direksi sedikit terhambat.
 - b. Proses komunikasi antar anggota KTKT masih terbatas dalam forum rapat
 - c. Beberapa penerapan proses Manajemen Risiko Terintegrasi masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan.
 - d. Terdapat beberapa rekomendasi atas hasil Evaluasi Fungsi Kepatuhan yang masih harus ditindaklanjuti oleh LJK terkait dengan pengembangan sistem APU-PPT.
3. Penyebab kelemahan (*root cause*) adalah:
- a. Belum semua Direksi mendapatkan surat lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK
 - b. Belum terdapat mekanisme komunikasi antar anggota KTKT selain forum resmi.
 - c. Proses Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi memerlukan waktu terkait penyesuaian ketentuan internal dan eksternal (regulator).
 - d. Pengembangan sistem APU-PPT LJK terkendala oleh prioritas pengembangan aplikasi lain di LJK.
4. Langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kelemahan penerapan tata kelola terintegrasi adalah:
- a. Memantau proses uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK dan atas dokumen yang telah dilengkapi tetap dipantau tindaklanjutnya oleh OJK
 - b. Menetapkan mekanisme/ bentuk komunikasi antar anggota KTKT.
 - c. Menyesuaikan prosedur internal tentang penerapan Manajemen Risiko BRI dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - d. Melakukan koordinasi dengan LJK KK BRI terkait pengembangan sistem APU-PPT LJK.

C. Aspek *Outcome*

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI adalah:
- a. Penerapan hasil tata kelola terintegrasi Direksi BRI telah menghasilkan *output* yang sangat baik, serta telah berjalan efektif dan efisien.
 - b. Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dan memberikan saran dan atau arahan kepada Direksi BRI yang tertuang dalam surat rekomendasi.
 - c. Adanya komitmen yang tinggi dari anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk menerapkan POJK No 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi

Konglomerasi Keuangan.


- d. Adanya transparansi dan budaya kerja yang terstruktur di komite-komite Dewan Komisaris Entitas Utama yang ditunjang dengan kolaborasi yang efektif dengan divisi-divisi terkait dalam Manajemen BRI
 - e. Direktur Kepatuhan sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Entitas Utama Konglomerasi Keuangan BRI telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Utama BRI dan Dewan Komisaris BRI sebagai Direktur Utama Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
 - f. SKAI BRI telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Audit Intern Terintegrasi kepada Direktur Utama BRI, Direktur Strategi & Keuangan BRI, Komisaris Utama BRI, dan ditindaskan ke Direktur Kepatuhan BRI
 - g. Pihak yang tergabung dalam struktur organisasi Manajemen Risiko terintegrasi telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam penerapan MR terintegrasi.
 - h. Unit kerja BRI dan unit kerja LJK Konglomerasi Keuangan BRI yang terkait dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam pedoman Tata Kelola Terintegrasi, dalam hal ini unit kerja yang terkait telah menyampaikan laporan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sesuai yang diatur dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI adalah:
- a. Masih terdapat rekomendasi yang terkendala dalam penyelesaiannya yaitu terkait pengembangan sistem APU-PPT.
 - b. Masih dilakukannya pengembangan dan penyempurnaan pada beberapa aspek misalnya terkait dengan kondisi infrastruktur atau penyesuaian kebijakan dan prosedur dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Penyebab kelemahan (*root cause*) adalah:
- a. Pengembangan sistem APU-PPT LJK terkendala oleh prioritas pengembangan aplikasi lain di LJK.
 - b. Masih terdapat kelemahan pada hasil penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi misalnya terkait dengan kondisi infrastruktur atau penyesuaian kebijakan dan prosedur dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kelemahan penerapan tata kelola terintegrasi adalah:
- a. Melakukan koordinasi dengan LJK KK BRI terkait pengembangan sistem APU-PPT LJK.
 - b. Melakukan evaluasi serta berkoordinasi dengan LJK untuk dapat dilakukan perbaikan.

D. Progress perbaikan yang telah dilakukan

1. OJK telah menyampaikan surat lulus *Fit & Proper Test* Ibu Handayani dan Ibu R. Sophia Alizsa.
2. Anggota KTKT telah membentuk jalur komunikasi informal berupa pembentukan forum grup dalam aplikasi Whatsapp yang diikuti oleh seluruh anggota KTKT.
3. Beberapa pengembangan sistem APU-PPT yang dilakukan oleh LJK telah masuk dalam tahap penyusunan petunjuk teknis penggunaan, sehingga dijadwalkan selesai pada semester I tahun 2018.

4. Pengembangan dan penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terkait review limit risiko sedang dalam proses penyusunan. Sedangkan, untuk penyempurnaan laporan profil risiko terintegrasi ke OJK telah dilakukan dalam pelaporan profil risiko terintegrasi di semester II tahun 2017.

C. Struktur Konglomerasi Keuangan BRI



D. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*)

Perusahaan Anak					
Nama Perusahaan	Bisnis	Tanggal Investasi BRI	% Kepemilikan BRI	Tanggal Operasional	Alamat
BRI Syariah	Bank Syariah	19 Desember 2007	99,99%	16 Oktober 2008	Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta
BRI Agro	Bank Komersial	3 March 2011	86.83%	8 February 1990	Plaza GRI Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 No. 1 Jakarta
BRingin Life	Asuransi	29 Desember 2015	91%	28 October 1987	Graha Irama Lt 2,5,7,11 & 15, Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav 1&2, Jakarta 12950, Indonesia
BRI Finance	Financing	30 September 2016	99%	1 August 1983	Wisma 46, Lantai 10 – Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1, Jakarta

E. Struktur kepengurusan pada BRI sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan Posisi 31 Desember 2017

**Struktur Kepengurusan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(Posisi 31 Desember 2017)**

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama/Komisaris Independen	Andrinof A. Chaniago
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris	Gatot Trihargo
Komisaris Independen	Mahmud
Komisaris Independen	Fuad Rahmany
Komisaris Independen	Sonny Keraf
Komisaris Independen	Rofikoh Rokhim
Komisaris	Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	Vicentius Sonny Loho
Komisaris	Jeffry J. Wurangian

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Suprajarto
Direktur Kredit Mikro & Retail	Priyastomo
Direktur Kredit Menengah, Korporasi & BUMN	Kuswiyoto
Direktur Digital Banking & Teknologi Informasi	Indra Utoyo
Direktur Jaringan & Layanan	Mohammad Irfan
Direktur Strategi Bisnis & Keuangan	Haru Koesmahargyo
Direktur Kepatuhan	Susy Liestiowaty
Direktur Manajemen Risiko	Donsuwan Simatupang
Direktur Hubungan Kelembagaan	Sis Apik Wijayanto
Direktur Konsumer	Handayani
Direktur Human Capital	R. Sophia Alizsa

**Struktur Kepengurusan PT Bank BRISyariah
(Posisi 31 Desember 2017)**

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Eko B. Suharno
Komisaris Independen	Hermanto Siregar
Komisaris Independen	Komaruddin Hidayat
Komisaris	Eko Suwardi

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Mochammad Hadi Santoso
Direktur	Indra Praseno
Direktur	Wildan
Direktur	Agus Katon Eko Sedyono
Direktur	Hilman Purakusumah

Dewan Pengawas Syariah	
Jabatan	Nama
Ketua Dewan Pengawas Syariah	Didin Hafidhuddin
Anggota Dewan Pengawas Syariah	M. Gunawan Yasni

**Struktur Kepengurusan PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
(Posisi 31 Desember 2017)**

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama / Komisaris Independen	Bambang Soepeno
Komisaris Independen	Heru Sukanto
Komisaris	Edwind Sinaga
Komisaris Independen	Anna Maria Tjiadarma

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Agus Noorsanto
Direktur Kepatuhan	Herry Prayudi
Direktur Pengendalian Risiko dan Pendanaan	Ebeneser Girsang
Direktur Bisnis	Zuhri Anwar
Direktur Operasional dan Keuangan	Zainuddin Mappa

**Struktur Kepengurusan PT Asuransi BRI Life
(Posisi 31 Desember 2017)**

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Gatot Mardiwasisito
Wakil Komisaris Utama	Mahmuddin Yasin
Komisaris	Siswarin Dwi Hendarsapti
Komisaris Independen	Mulabasa Hutabarat
Komisaris Independen	M. Ridwan Rizqi R. Nasution

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Rianto Ahmadi
Direktur Bisnis Asuransi Korporasi & Syariah	Sugeng Sudibjo
Direktur Pemasaran	Fabiola Noralita Sondakh
Direktur Operasional & Teknologi Informasi	Ansar Arifin
Direktur Keuangan & Umum	M. Sodo Harisetyanto
Direktur MSDM & Kepatuhan	Khairi Setiawan

**Struktur Kepengurusan PT BRI Multifinance Indonesia
(Posisi 31 Desember 2017)**

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Edi Masrianto
Komisaris	Nandi Hendrian Hamaki
Komisaris Independen	Boyke Budiono

Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Kurnia Chaeruddin
Direktur	Hendrickus
Direktur	Achmad Chairul Gani
Direktur	Hadi Susanto

F. Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mitigasi Transaksi Intra-Grup

Hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan di berbagai sektor keuangan menyebabkan dampak secara langsung atau tidak langsung terhadap eksposur risiko yang timbul dalam kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan. Berdasarkan POJK Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank BRI sebagai Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan wajib mengidentifikasi, mengelola dan memitigasi terhadap risiko transaksi intra group. Sesuai Surat Edaran S.04-DIR/DMR/03/2017 tentang Prosedur Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (*Risk Based Bank Rating*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengertian Risiko Transaksi Intra-group

Risiko transaksi intra-grup adalah Risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

2. Pengukuran Profil Risiko Terintegrasi

Proses penilaian profil Risiko terintegrasi merupakan penilaian terhadap 10 (sepuluh) jenis Risiko berdasarkan Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) terintegrasi. Kesepuluh jenis Risiko tersebut adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategis, Risiko Kepatuhan, Risiko Transaksi Intra Grup dan Risiko Asuransi.

Pengukuran	Keterangan	Hasil Pengukuran
Risiko Inheren Terintegrasi	Dalam menilai Risiko Inheren atas Risiko transaksi intra-grup, parameter yang digunakan antara lain: a. Komposisi Transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan. b. Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi. c. Informasi lainnya.	<i>Low</i> <i>Low to Moderate</i> <i>Moderate</i> <i>Moderate to High</i> <i>High</i>
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen Risiko yang meliputi: a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Manajemen Risiko c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh	Peringkat 1 (<i>strong</i>) Peringkat 2 (<i>satisfactory</i>) Peringkat 3 (<i>fair</i>) Peringkat 4 (<i>marginal</i>) Peringkat 5 (<i>unsatisfactory</i>)

3. Peringkat Tingkat Risiko

Peringkat tingkat risiko terintegrasi merupakan kombinasi antara hasil pengukuran risiko inheren dan pengukuran kualitas penerapan manajemen risiko.

Penetapan tingkat Risiko dilakukan dengan mengacu pada Matriks Tingkat Risiko berikut :

Peringkat Faktor Profil Risiko	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
Low	1	1	2	3	3
Low to Moderate	1	2	2	3	4
Moderate	2	2	3	4	4
Moderate to High	2	3	4	4	5
High	3	3	4	5	5

4. Upaya Pengelolaan Risiko Transaksi Intra Grup

a. Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

- i. Direksi BRI membentuk Risk Management comitte Terintegrasi dan telah mengadakan Forum RMC Terintegrasi untuk membahas Risiko Intra-Group dan Kebijakan Risiko Intra-Group dalam Konglomerasi Keuangan BRI
- ii. Dewan Komisaris Entitas Utama bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan bertanggung jawab untuk:
 - ii.1 Mengarahkan, menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - ii.2 Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.
- iii. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintergrasi telah mengadakan forum dengan Anak Perusahaan secara berkala untuk membahas Profil Risiko Intra-Group.

b. Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Terdapat Kebijakan yang telah mengatur tentang Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi:

- i. Surat Keputusan Nokep: S.72-DIR/DMR/12/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- ii. Surat Edaran S.04-DIR/DMR/03/2017 tentang Prosedur Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko (*Risk Based Bank Rating*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 21 Maret 2017 yang didalamnya mengatur Profil Risiko Intra-Group.
- iii. Surat Keputusan Nokep: 674-DIR/CDS/08/ 2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang *Risk Management Committee* (RMC) dan *Operational Risk Management Committee* (ORMC).

c. Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

- i. Identifikasi Risiko Intra-Group secara Terintegrasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi Konglomerasi Keuangan BRI.
- ii. Pengukuran Risiko Inheren Intra-Group dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Intra-Group melalui Laporan Profil Risiko Terintegrasi
- iii. Pemantauan dan Pengendalian Risiko melalui Forum Pembahasan Profil Risiko Perusahaan Anak yang dilaksanakan secara berkala untuk membahas Risk Issue Risiko Intra-Group dan rencana tindak lanjutnya

- iv. Proses manajemen risiko transaksi Intra-grup memadai. Dalam rangka pengendalian risiko transaksi intra-grup telah ditunjuk Divisi Investment Service sebagai Unit kerja yang melakukan pengelolaan terhadap anak perusahaan.

d. Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern

- i. Efektivitas budaya Sadar Risiko Intra-Group pada Konglomerasi Keuangan BRI.
- ii. Pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) pada kualitas Penerapan Manajemen Risiko Intra-Group oleh Satuan Kerja Audit Internal dilakukan secara berkala minimal setahun sekali.

G. Informasi Lainnya

1. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

a. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris BRI adalah 9 (sembilan) orang, terdiri dari 5 (lima) Komisaris Independen dan 4 (empat) Komisaris. Jumlah anggota Dewan Komisaris BRI tidak melebihi jumlah anggota Direksi BRI. Jumlah Komisaris Independen BRI adalah 56% dari jumlah anggota Dewan Komisaris BRI. Susunan anggota Dewan Komisaris BRI periode 1 Januari 2017 sampai dengan 15 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Mustafa Abubakar	Komisaris Utama/ Independen
2	Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama
3	Adhyaksa Dault	Komisaris Independen
4	Ahmad Fuad	Komisaris Independen
5	A Fuad Rahmany	Komisaris Independen
6	A Sonny Keraf	Komisaris Independen
7	Vincentius Sonny Loho	Komisaris
8	Jeffry J. Wurangian	Komisaris
9	Mahmud	Komisaris

Susunan anggota Dewan Komisaris BRI periode 15 Maret 2017 sampai dengan 18 Oktober 2017 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Independen
2	Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama
3	Adhyaksa Dault	Komisaris Independen
4	A Fuad Rahmany	Komisaris Independen
5	A Sonny Keraf	Komisaris Independen
6	Mahmud	Komisaris Independen
7	Vincentius Sonny Loho	Komisaris
8	Jeffry J. Wurangian	Komisaris
9	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris

Susunan anggota Dewan Komisaris BRI periode 18 Oktober 2017 sampai Sekarang adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Independen
2	Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama
3	Rofikoh Rokhim*	Komisaris Independen
4	A Fuad Rahmany	Komisaris Independen
5	A Sonny Keraf	Komisaris Independen
6	Mahmud	Komisaris Independen
7	Vincentius Sonny Loho	Komisaris
8	Jeffry J. Wurangian	Komisaris
9	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris

*) Berdasarkan surat keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-15/D.03/2018 tanggal 24 Januari 2018

b. Jumlah dan Komposisi Direksi

Jumlah Direksi BRI melebihi jumlah yang dipersyaratkan oleh OJK sesuai POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yaitu sebanyak 3 (tiga) orang direksi. Susunan Direksi BRI periode 01 Januari 2017 sampai dengan 15 Maret 2017 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Asmawi Syam	Direktur Utama
2	Sunarso	Wakil Direktur Utama
3	Haru Koesmahargyo	Direktur Keuangan
4	Susy Liestiwaty	Direktur Manajemen Risiko Kredit
5	Sis Apik Wijayanto	Direktur Konsumer
6	Donsuwan Simatupang	Direktur Komersil
7	Randi Anto	Direktur Human Capital & Manajemen Asset
8	Zulhelfi Abidin	Direktur Operasional
9	Mohammad Irfan	Direktur Mikro
10	Priyastomo	Direktur Kepatuhan
11	Kuswiyoto	Direktur Kelembagaan

Susunan Direksi BRI periode 15 Maret 2017 sampai dengan 18 Oktober 2017 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Suprajarto	Direktur Utama
2	Sunarso	Wakil Direktur Utama
3	Haru Koesmahargyo	Direktur Keuangan
4	Susy Liestiwaty	Direktur Manajemen Risiko Kredit
5	Sis Apik Wijayanto	Direktur Konsumer
6	Donsuwan Simatupang	Direktur Komersil
7	Randi Anto	Direktur Human Capital & Manajemen Asset

No	Nama	Jabatan
8	Indra Utoyo	Direktur Operasional
9	Mohammad Irfan	Direktur Mikro
10	Priyastomo	Direktur Kepatuhan
11	Kuswiyoto	Direktur Kelembagaan

Susunan Direksi BRI periode 18 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Suprajarto	Direktur Utama
2	Priyastomo	Direktur Kredit Mikro & Retail
3	Kuswiyoto	Direktur Kredit Menengah, Korporasi & BUMN
4	Indra Utoyo	Direktur Digital Banking & Teknologi Informasi
5	Mohammad Irfan	Direktur Jaringan & Layanan
6	Haru Koesmahargyo	Direktur Strategi Bisnis & Keuangan
7	Susy Liestiowaty	Direktur Kepatuhan
8	Donsuwan Simatupang	Direktur Manajemen Risiko
9	Sis Apik Wijayanto	Direktur Hubungan Kelembagaan
10	Handayani	Direktur Konsumer
11	R. Sophia Aliza	Direktur Human Capital

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

a. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- i. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
- ii. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
- iii. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
- iv. Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
- v. Mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
- vi. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
- vii. memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
- viii. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- ix. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
- x. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

- xi. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal; dan
- xii. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- i. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
- ii. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
- iii. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi;
- iv. Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
- v. Menyusun Laporan Keuangan dalam angka 4 di atas berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
- vi. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan;
- vii. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan;
- viii. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ix. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5, dan dokumen perseroan lainnya;
- x. Menyimpan di tempat kedudukan perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan serta dokumen perseroan lainnya;
- xi. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;
- xii. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
- xiii. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal berlaku;

- xiv. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
- xv. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal berlaku;
- xvi. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

a. Komite Audit

- i. Struktur, Keanggotaan dan Independensi Anggota Komite Audit
 - i.1. Komite Audit berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
 - i.2. Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen.
 - i.3. Susunan Komite Audit BRI periode 1 Januari 2017 sampai dengan 18 Oktober 2017 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Profesi
A Fuad Rahmany	Ketua	Komisaris Independen
Adhyaksa Dault	Anggota	Komisaris Independen
A Sonny Keraf	Anggota	Komisaris Independen
Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	Pihak Independen
I Gde Yadnya Kusuma	Anggota	Pihak Independen
Sunuaji Noor Widiyanto	Anggota	Pihak Independen

Susunan Komite Audit BRI periode 18 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Profesi
A Fuad Rahmany	Ketua	Komisaris Independen
A Sonny Keraf	Anggota	Komisaris Independen
Rofikoh Rokhim*	Anggota	Komisaris Independen
Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	Pihak Independen
I Gde Yadnya Kusuma	Anggota	Pihak Independen
Sunuaji Noor Widiyanto	Anggota	Pihak Independen

*) Berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-15/D.03/2018 tanggal 24 Januari 2018

- i.4. Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris maupun pemegang saham pengendali BRI. Anggota Komite Audit juga bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari Perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI. Adapun kriteria independensi yang dipenuhi oleh anggota komite audit meliputi :
 - i.4.a. Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- i.4.b. Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - i.4.c. Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - i.4.d. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- ii. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
- ii.1. Laporan Keuangan
 - ii.1.a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada public dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
 - ii.1.b. Melakukan penelaahan bersama Manajemen SKAI dan Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP atas hasil audit termasuk kesulitan yang dihadapi;
 - ii.1.c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP atas jasa yang diberikannya;
 - ii.1.d. Melakukan penelaahan atas laporan tahunan untuk meyakinkan kecukupan, konsistensi dan keakuratan informasi.
 - ii.2. Pengendalian Internal

Memonitor, menelaah dan mendiskusikan dengan Manajemen, SKAI dan Akuntan Publik atau Tim Audit dari KAP atas kecukupan dan efektifitas pengendalian internal atas laporan keuangan termasuk adanya kelemahan material, baik dalam rancangan maupun operasi, yang dapat mengganggu kemampuan Perseroan dalam mencatat, memproses, mengikhtisarkan dan melaporkan informasi keuangan.
 - ii.3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
 - ii.3.a. Memantau efektivitas kerja SKAI
 - ii.3.b. Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris untuk bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI.
 - ii.3.c. Melakukan penelaahan terhadap Laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi Audit Intern
 - ii.3.d. Melakukan penelaahan terhadap setiap Laporan SKAI yang disampaikan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit termasuk setiap laporan mengenai penyimpangan yang disampaikan kepada Direksi
 - ii.3.e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh SKAI dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal.
 - ii.4. Auditor Independen
 - ii.4.a. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan

- kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, dengan memperhatikan independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
- ii.4.b. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, agar mengusulkan ke RUPS, dalam hal Akuntan Publik dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS sebagaimana dimaksud di atas, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP pengganti dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
 - ii.4.c. Dalam hal Komite Audit tidak dapat merekomendasikan Akuntan Publik dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum RUPS sebagaimana dimaksud di atas, Komite Audit merekomendasikan pendelegasian kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan Kriteria atau batasan Akuntan Publik dan/atau KAP yang dapat ditunjuk.
 - ii.4.d. Dalam menyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud di atas, Komite Audit harus mempertimbangkan Independensi Akuntan Publik, KAP, dan orang dalam KAP; Ruang lingkup audit; Imbalan jasa audit; Keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, KAP, dan Tim Audit dari KAP; Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP; Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik, KAP, dan Tim Audit dari KAP; Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
 - ii.4.e. Menyampaikan rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik kepada Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan/ atau Pengurus DPLK untuk digunakan sebagai lampiran Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - ii.4.f. Mengusulkan pemberhentian Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP apabila dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.
 - ii.4.g. Menelaah calon Akuntan Publik, atau Tim Audit dari KAP untuk entitas anak yang dikonsolidasi. KAP untuk entitas anak yang dikonsolidasi ditunjuk dan ditetapkan oleh entitas anak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya tetapi harus dikonsultasikan dengan Komite Audit untuk menilai aspek independensi calon Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP dan supervisi audit yang dijalankan oleh Komite Audit.
 - ii.4.h. Memberikan persetujuan terlebih dahulu (*pre approval*) atas jasa non asuransi yang akan ditugaskan kepada KAP.
 - ii.4.i. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP paling sedikit melalui kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP dengan standar audit yang berlaku; Kecukupan waktu

pekerjaan lapangan; Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau KAP; dan hal lainnya.

ii.4.j. Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit kepada Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan/atau Pengurus DPLK BRI.

ii.5. Kepatuhan (*Compliance*)

ii.5.a. Memonitor efektivitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko *fraud* yang terkait dengan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting risks*) yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh Direksi.

ii.5.b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

ii.6. Pengaduan

Menelaah pengaduan baik yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, maupun pengaduan lainnya.

ii.7. Lain-Lain

ii.7.a. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.

ii.7.b. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

ii.7.c. Melaksanakan penugasan yang diminta oleh Komisaris.

iii. Frekuensi Rapat Komite Audit

Pada tahun 2017 Komite Audit telah melaksanakan 15 kali rapat dengan rincian sebagai berikut :

No	Agenda Rapat	Tanggal	Anggota Hadir	Ket.
1	Pembahasan Hasil Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi BRI per 31 Desember 2016	20 Januari 2017	6	Kuorum
2	Pembahasan rencana pengadaan KAP untuk audit laporan keuangan konsolidasian PT BRI (Persero) Tbk, posisi 31 Desember 2017	20 Januari 2017	6	Kuorum
3	Pembahasan perencanaan audit tahunan (PAT) tahun 2017	03 Februari 2017	6	Kuorum
4	Pembahasan pengenaan order/denda kepada EY di AS	14 Februari 2017	6	Kuorum
5	Pembahasan laporan pokok-pokok hasil audit s/d Triwulan IV tahun 2016	14 Februari 2017	6	Kuorum
6	Pembahasan permasalahan IT	21 Februari 2017	5	Kuorum
7	Pembahasan temuan SKAI mengenai pengadaan barang & jasa	04 April 2017	6	Kuorum
8	Pembahasan review draft laporan keuangan BRI Triwulan I-2017	17 April 2017	5	Kuorum

No	Agenda Rapat	Tanggal	Anggota Hadir	Ket.
9	Pembahasan pokok-pokok hasil audit SKAI Triwulan I-2017	17 Mei 2017	6	Kuorum
10	Laporan keuangan DPLK BRI tahun buku 2016 oleh KAP Mirawati Sensi Idris	19 Juni 2017	5	Kuorum
11	Pembahasan dengan KAP Purwanto, Sungkoro, & Surja-EY review atas laporan keuangan konsolidasian PT BRI (Persero) Tbk. dan entitas anak per 30 Juni 2017	27 Juli 2017	5	Kuorum
12	Pembahasan pokok-pokok hasil audit SKAI Triwulan I-2017	04 Agustus 2017	5	Kuorum
13	Pembahasan dengan KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja (EY) dalam rangka kick-off audit laporan keuangan konsolidasian PT BRI (Persero) Tbk dan entitas anak per 31 Desember 2017	19 September 2017	5	Kuorum
14	Pembahasan telaah draft laporan keuangan BRI Triwulan III-2017	24 Oktober 2017	5	Kuorum
15	Pembahasan kunjungan Komite Audit ke Kanins dalam rangka evaluasi pelaksanaan audit oleh KAP EY	07 November 2017	5	Kuorum

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	A Fuad Rahmany	Ketua	15	15	100%
2	A Sonny Keraf	Anggota	15	13	87%
3	Adhyaksa Dault *	Anggota	13	10	77%
4	Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	15	14	93%
5	I Gde Yadnya Kusuma	Anggota	15	15	100%
6	Sunuaji Noor Widiyanto	Anggota	15	12	80%

*) Efektif sampai 18 Oktober 2017

b. Komite Pengawas Manajemen Risiko

- i. Struktur, Keanggotaan dan Independensi Anggota Komite Pengawas Manajemen Risiko
 - i.1. Keanggotaan KPMR BRI paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
 - i.2. Struktur dan Keanggotaan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Periode 1 Januari-15 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan pada Komite	Keterangan/ Keahlian
1	Ahmad Fuad	Ketua	Komisaris Independen
2	Mustafa Abubakar	Anggota	Komisaris Utama
3	A Fuad Rahmany	Anggota	Komisaris Independen
4	Jeffry J. Wurangian	Anggota	Komisaris
5	Indrayeti	Anggota	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko
6	Tubagus A. Maulana	Anggota	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko
7	Suindiyo	Anggota	Pihak Independen Bidang Keuangan
8	Totok Hermiyanto	Anggota	Pihak Independen Bidang Keuangan

Struktur dan Keanggotaan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Periode 15 Maret 2017 - 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan pada Komite	Keterangan/ Keahlian
1	Mahmud	Ketua	Komisaris Independen
2	Andrinof A. Chaniago	Anggota	Komisaris Utama
3	A Fuad Rahmany	Anggota	Komisaris Independen
4	Jeffry J. Wurangian	Anggota	Komisaris
5	Nicolaus T. Budi Harjanto	Anggota	Komisaris
6	Indrayeti	Anggota	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko
7	Tubagus A. Maulana	Anggota	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko
8	Suindiyo	Anggota	Pihak Independen Bidang Keuangan
9	Totok Hermiyanto	Anggota	Pihak Independen Bidang Keuangan

- i.3. Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Adapun kriteria independensi yang dipenuhi oleh anggota komite pemantau manajemen risiko meliputi:
- i.3.a. Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - i.3.b. Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - i.3.c. Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- i.3.d. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- ii. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko
 - ii.1. Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan kebijakan manajemen risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan kerangka kerja dan kebijakan manajemen risiko yang diperlukan;
 - ii.2. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko Perseroan secara triwulanan dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan;
 - ii.3. Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan manajemen risiko Perseroan;
 - ii.4. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko serta memberikan saran dan/ atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko. Evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko paling kurang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - ii.5. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan;
 - ii.6. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan pengendalian risiko terjadinya Fraud Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud Perseroan;
 - ii.7. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang Perseroan;
 - ii.8. Mengevaluasi dan menganalisa penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Rencana Strategis Teknologi Informasi serta kebijakan Perseroan yang terkait penggunaan Teknologi Informasi paling kurang setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Perseroan;
 - ii.9. Mengevaluasi dan menganalisa Tingkat Kesehatan Bank setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memelihara Tingkat Kesehatan Bank;
 - ii.10. Mengevaluasi dan menganalisa paket usulan Direksi untuk penyediaan dana bagi pihak terkait yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris;

- ii.11. Memberikan pendapat dan/atau rekomendasi atas pemberian kredit diatas jumlah tertentu yang memerlukan konsultasi dengan Dewan Komisaris;
- ii.12. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

iii. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Manajemen

Selama tahun 2017, KPMR telah melakukan rapat sebanyak 6 (enam) kali, sebagai berikut:

No	Agenda Rapat	Tanggal	Anggota Hadir	Ket.
1	Pembahasan laporan profil risiko triwulan IV tahun 2016, Laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan semester II tahun 2016, Laporan program anti Fraud semester II tahun 2016, Laporan program APU & PPT semester II tahun 2016 dan Laporan penilaian tingkat kesehatan bank semester II tahun 2016.	10 Februari 2017	9	Kuorum
2	Profil Risiko triwulan I tahun 2017.	20 April 2017	7	Kuorum
3	Evaluasi restrukturisasi kredit menengah & korporasi dan review portofolio aktiva produktif.	30 Mei 2017	9	Kuorum
4	Profil risiko triwulan II tahun 2017, Pelaksanaan fungsi kepatuhan, penerapan strategi anti fraud dan tingkat kesehatan bank semester I tahun 2017.	18 Juli 2017	9	Kuorum
5	Review portofolio aktiva produktif & loan portfolio guidelines.	26 September 2017	8	Kuorum
6	Pembahasan laporan profil risiko triwulan III tahun 2017.	19 Oktober 2017	8	Kuorum

Tingkat kehadiran rapat KPMR

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Ahmad Fuad	Ketua	1	1	100%
2	Mahmud	Ketua	6	5	83%
3	Mustafa Abubakar	Anggota	1	1	100%
4	Andrinof A. Chaniago	Anggota	5	4	80%
5	A Fuad Rahmany	Anggota	6	6	100%
6	Jeffry J. Wurangian	Anggota	6	6	100%
7	Nicolaus TB Harjanto	Anggota	5	4	80%
8	Indrayeti	Anggota	6	5	83%
9	Totok Hermiyanto	Anggota	6	6	100%
10	Suindiyo	Anggota	6	6	100%
11	Tubagus NA Maulana	Anggota	6	5	83%

c. Komite Nominasi dan Remunerasi

- i. Struktur, Keanggotaan dan Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
 - i. 1. Komite Nominasi dan Remunerasi BRI terdiri dari Ketua yang merupakan Komisaris Utama Independen dan anggota yang terdiri dari seluruh anggota Dewan Komisaris ditambah satu orang pejabat eksekutif yaitu Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia.
 - i. 2. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi BRI periode 1 Januari 2017 sampai dengan 2 April 2017 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Profesi
1	Mustafa Abubakar*	Ketua	Komisaris Utama/ Independen
2	Gatot Trihargo	Anggota	Wakil Komisaris Utama
3	Adhyaksa Dault	Anggota	Komisaris Independen
4	Ahmad Fuad*	Anggota	Komisaris Independen
5	A Fuad Rahmany	Anggota	Komisaris Independen
6	A Sonny Keraf	Anggota	Komisaris
7	Vincentius Sonny Loho	Anggota	Komisaris
8	Jeffry J. Wurangian	Anggota	Komisaris
9	Eko Bambang Suharno	Anggota	Ex-officio (Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)

*Efektif sampai dengan 15 Maret 2017 (RUPST BRI Tahun 2017)

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi BRI periode 3 April 2017 sampai dengan 18 Oktober 2017 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Profesi
1	Adhyaksa Dault	Ketua	Komisaris Independen
2	Andrinof A. Chaniago*	Anggota	Komisaris Utama/ Independen
3	Gatot Trihargo	Anggota	Wakil Komisaris Utama
4	A Fuad Rahmany	Anggota	Komisaris Independen
5	A Sonny Keraf	Anggota	Komisaris Independen
6	Mahmud	Anggota	Komisaris Independen
7	Vincentius Sonny Loho	Anggota	Komisaris
8	Jeffry J. Wurangian	Anggota	Komisaris
9	Nicolaus Teguh Budi Harjanto*	Anggota	Komisaris
10	A Solichin Lutfiyanto	Anggota	Ex-officio (Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)

*Efektif pada tanggal 19 Juli 2017 setelah Lulus *Fit and Proper test* OJK

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi BRI periode 18 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Profesi
1	Andrinof A. Chaniago	Ketua	Komisaris Utama/ Independen
2	Gatot Trihargo	Anggota	Wakil Komisaris Utama

No	Nama	Jabatan	Profesi
3	A Fuad Rahmany	Anggota	Komisaris Independen
4	A Sonny Keraf	Anggota	Komisaris Independen
5	Mahmud	Anggota	Komisaris Independen
6	Vincentius Sonny Loho	Anggota	Komisaris
7	Jeffry J. Wurangian	Anggota	Komisaris
8	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Anggota	Komisaris
9	Rofikoh Rokhim*	Anggota	Komisaris Independen
10	A Solichin Lutfiyanto	Anggota	Ex-officio (Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)

*Efektif pada tanggal 1 Februari 2018

- i. 3. Anggota KNR tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali BRI dan Seluruh anggota KNR bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari Perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.
- ii. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi
 - ii.1. Fungsi Nominasi
 - ii.1.a. Menganalisa, menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris.
 - ii.1.b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris.
 - ii.1.c. Memantau pelaksanaan dan menganalisa kriteria dan prosedur seleksi bagi calon Pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
 - ii.1.d. Menyusun sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
 - ii.1.e. Memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 - ii.1.f. Memberikan pendapat atau nasehat kepada Direksi atas keputusan Direksi untuk mutasi dan/atau pengangkatan non pekerja Perseroan menjadi pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
 - ii.1.g. Menganalisa data pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang disampaikan oleh Direksi secara triwulan dan setiap waktu jika ada perubahan.
 - ii.1.h. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko.
 - ii.2. Fungsi Remunerasi
 - ii.2.a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Perseroan.
 - ii.2.b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - ii.2.c. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
 - ii.2.d. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pekerja Perseroan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

- ii.2.e. Memberikan rekomendasi tentang pemberian opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Perseroan, antara lain opsi saham.
- ii.2.f. Memberikan rekomendasi tentang sistem pensiun bagi Pekerja Perseroan.
- ii.2.g. Memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam pengurangan Pekerja Perseroan.

iii. Frekuensi Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi yang diselenggarakan pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Agenda Rapat	Tanggal	Notulen	Anggota Hadir	Ket.
1	a. Penetapan Perpanjangan Kontrak Kerja Anggota Komite KPMR dan KTKT an. Sdr. Tubagus Nur Ahmad Maulana. b. Pengajuan <i>Fit and Proper Test</i> Komisaris Independen c. Persiapan RUPS Tahun 2017 d. Usulan calon anggota Direksi PT BRI (Persero) Tbk	31 Januari 2017	B.01-KNR/01/2017	6	Kuorum
2	a. Pembahasan Usulan calon Direktur Utama BRI b. Pembahasan hasil wawancara Bakal Calon Anggota Direksi PT BRI (Persero) Tbk.	08 Februari 2017	B.02-KNR/02/2017	6	Kuorum
3	a. Nominasi Anggota Dewan Komisaris PT BRI (Persero) Tbk. b. Evaluasi jajaran Direksi PT BRI (Persero) Tbk.	28 Februari 2017	B.03-KNR/02/2017	7	Kuorum
4	Penerapan Tata Kelola Remunerasi: Implementasi Peraturan OJK No.45/POJK.03/2015 dan SE OJK No.40/SEOJK.03/2016	28 Februari 2017	B.04-KNR/02/2017	6	Kuorum
5	Evaluasi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun 2017 tanggal 15 Maret 2017.	14 Maret 2017	B.05-KNR/03/2017	7	Kuorum
6	Pembahasan Usulan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi BRI.	04 April 2017	B.06-KNR/04/2017	8	Kuorum

No	Agenda Rapat	Tanggal	Notulen	Anggota Hadir	Ket.
7	Penetapan Gaji/HoNorarium dan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2016.	28 Juni 2017	B.07-KNR/06/2017	7	Kuorum
8	a. Pembahasan Self Assessment calon Direktur Kepatuhan b. Pembahasan Perpanjangan Kontrak Anggota Komite (Pihak Independen) dan Staf Sekretariat Dekom	18 Juli 2017	B.08-KNR/07/2017	8	Kuorum
9	Pembahasan Usulan <i>Talent Pool</i> calon Direksi BRI.	03 Oktober 2017	B.09-KNR/10/2017	7	Kuorum
10	Evaluasi calon anggota Direksi dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahunan Tahun 2017 tanggal 18 Oktober 2017.	17 Oktober 2017	B.10-KNR/10/2017	6	Kuorum
11	Usulan Nominasi Direksi PT bahan Artha Ventura	20 November 2017	B.11-KNR/11/2017	8	Kuorum
12	Usulan Nominasi Direksi PT BRI Agro Niaga (Persero) Tbk.	04 Desember 2017	B.12-KNR/12/2017	7	Kuorum
13	Evaluasi dan Review Kebijakan Tata Kelola SDM	05 Desember 2017	B.13-KNR/11/2017	9	Kuorum

Tingkat Kehadiran Rapat KNR

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Mustafa Abubakar*	Ketua	5	5	100%
2	Andrinof A. Chaniago***	Ketua	5	5	100%
3	Gatot Trihargo	Anggota	13	10	77%
4	Adhyaksa Dault**	Anggota/ Ketua	10	9	90%
5	Ahmad Faud*	Anggota	5	5	100%
6	A Fuad Rahmany	Anggota	13	11	85%
7	A Sonny Keraf	Anggota	13	11	85%
8	Mahmud	Anggota	13	11	85%
9	Vincentius Sonny Loho***	Anggota	13	10	77%
10	Jeffry J. Wurangian	Anggota	13	12	92%
11	Nicolaus T. Budi Harjanto	Anggota	5	5	100%

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
12	Eko Bambang Suharno*****	Anggota	8	6	75%
13	A Solichin Lutfiyanto*****	Anggota	6	5	83%

*) Efektif sampai 15 Maret 2017

***) Efektif sampai 18 Oktober 2017

****) Efektif mulai 19 Juli 2017

*****) Efektif sampai 30 Juni 2017

*****) Efektif mulai 1 Juli 2017

d. Komite Tata Kelola Terintegrasi

i. Struktur, keanggotaan, dan independensi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

- i.1. Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris Entitas Utama dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.
- i.2. Anggota KTKT paling kurang terdiri dari 1 (satu) Komisaris dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan BRI, seorang Pihak Independen, dan anggota Dewan Pengawas Syariah.
- i.3. Anggota Komite paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen dari Entitas Utama sebagai ketua merangkap anggota; Komisaris Independen dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan BRI sebagai anggota; Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan Komite Tata Kelola Terintegrasi; dan Anggota Dewan Pengawas Syariah dari BRI Syariah sebagai anggota.
- i.4. Untuk menjamin independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pandangan maupun saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, anggota KTKT yang independen tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali BRI dan bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari Perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.
- i.5. Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI periode 1 Januari 2017 sampai dengan 15 Maret 2017 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Profesi
1	Ahmad Fuad	Ketua	Komisaris Independen
2	Gatot Trihargo	Anggota	Komisaris Independen
3	Vincentius Sonny Loho	Anggota	Komisaris
4	Bambang Soepeno	Anggota	Komisaris Utama/ Independen BRI Agroniaga
5	Indra Kesuma	Anggota	Komisaris Utama/ Independen BRI Syariah
6	M. Gunawan Yasni	Anggota	Anggota Pengawas Syariah BRI Syariah
7	Mulabasa Hutabarat	Anggota	Komisaris Independen BRI Life
8	Indrayeti	Anggota	Pihak Independen
9	Tubagus A. Maulana	Anggota	Pihak Independen

Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI periode 15 Maret 2017 sampai dengan 18 April 2017 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Profesi
1	Mahmud	Ketua	Komisaris Independen
2	Andrinof A. Chaniago	Anggota	Komisaris Utama/ Independen
3	Gatot Trihargo	Anggota	Komisaris Independen
4	Vincentius Sonny Loho	Anggota	Komisaris
5	Bambang Soepeno	Anggota	Komisaris Utama/ Independen BRI Agroniaga
6	Indra Kesuma	Anggota	Komisaris Utama/ Independen BRI Syariah
7	M. Gunawan Yasni	Anggota	Anggota Pengawas Syariah BRI Syariah
8	Mulabasa Hutabarat	Anggota	Komisaris Independen BRI Life
9	Boyke Budiono	Anggota	Komisaris Independen BRI Multifinance
10	Indrayeti	Anggota	Pihak Independen
11	Tubagus A. Maulana	Anggota	Pihak Independen

Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI periode 18 April 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Profesi
1	Mahmud	Ketua	Komisaris Independen
2	Andrinof A. Chaniago	Anggota	Komisaris Utama/ Independen
3	Gatot Trihargo	Anggota	Komisaris Independen
4	Vincentius Sonny Loho	Anggota	Komisaris
5	Bambang Soepeno	Anggota	Komisaris Utama/ Independen BRI Agroniaga
6	Eko Bambang Suharno	Anggota	Komisaris Utama/ Independen BRI Syariah
7	M. Gunawan Yasni	Anggota	Anggota Pengawas Syariah BRI Syariah
8	Mulabasa Hutabarat	Anggota	Komisaris Independen BRI Life
9	Boyke Budiono	Anggota	Komisaris Independen BRI Multifinance
10	Indrayeti	Anggota	Pihak Independen
11	Tubagus A. Maulana	Anggota	Pihak Independen

- ii. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi
- ii.1. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian intern, pelaksanaan fungsi kepatuhan dan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi;
 - ii.2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk Penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi bila dianggap perlu;
 - ii.3. Memberikan masukan strategis kepada Dewan Komisaris BRI untuk disampaikan kepada Direksi BRI terkait pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
 - ii.4. Menyampaikan hasil evaluasi Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (*Self Assessment*) setiap semester kepada Direksi BRI.
 - ii.5. Menyampaikan hasil evaluasi Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi BRI.

- iii. Frekuensi Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi
 Pada tahun 2017 KTKT telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Agenda Rapat	Tanggal	Notulen Rapat	Anggota Hadir	Ket.
1	Evaluasi Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Semester II Tahun 2016	31 Januari 2017	03-KOM/02/2017	6	Kuorum
2	Kepatuhan dan Pengendalian Intern LJK Semester II Tahun 2016	25 April 2017	01-KTKT/04/2017	8	Kuorum
3	a. Evaluasi Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Semester I Tahun 2017 b. Evaluasi Fungsi Audit Terintegrasi Semester I Tahun 2017	12 September 2017	32-KOM/09/2017	8	Kuorum

Tingkat Kehadiran Rapat KTKT

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Mahmud*	Ketua	2	2	100%
2	Ahmad Fauzi **	Ketua	1	1	100%
3	Vincentius Sonny Loho	Anggota	3	3	100%
4	Gatot Trihargo	Anggota	3	3	100%
5	Indrayeti	Anggota	3	3	100%
6	Tubagus A. Maulana	Anggota	3	3	100%
7	Bambang Soepeno	Anggota	3	3	100%
8	Indra Kesuma	Anggota	3	3	100%
9	M. Gunawan Yasni	Anggota	3	2	67%
10	Mulabasa Hutabarat	Anggota	3	3	100%
11	Boyke Budiono	Anggota	3	3	100%

*) Efektif mulai 15 Maret 2017

***) Diberhentikan dengan hormat 15 Maret 2017

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Manajemen Risiko Terintegrasi

a. Penerapan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi

Dalam rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Satuan Kerja kepatuhan Terintegrasi melakukan berbagai hal, antara lain:

- i. Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Konglomerasi Keuangan BRI akan disusun berdasarkan format yang telah ditetapkan oleh BRI sebagai

- Entitas Utama, dengan tetap mempertimbangkan struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK.
- ii. Format Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan LJK Konglomerasi Keuangan BRI, paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - ii.1. Pencegahan Penyimpangan Terhadap Ketentuan Kehati-hatian.
 - ii.2. Pemantauan terhadap Komitmen yang dibuat Bank.
 - ii.3. Pengelolaan Risiko Kepatuhan.
 - ii.4. Pemantauan Terhadap Prinsip Kehati-hatian.
 - ii.5. Perkembangan Pelaksanaan Program APU dan PPT.
 - ii.6. Evaluasi/Pemantauan Kepatuhan oleh Dewan Komisaris.
 - ii.7. Laporan Transaksi/Putusan yang Mengandung Benturan Kepentingan.
 - iii. Pelaksanaan Aktifitas Kepatuhan Lainnya
 - iii.1. Pelaksanaan Pengujian Prinsip Kehati-hatian.
 - iii.2. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengujian Prinsip Kehati-hatian.
 - iii.3. Resume dan Analisa Dampak Kebijakan Eksternal.
 - iii.4. Review Kebijakan Internal.

b. Penerapan Fungsi Audit Intern Terintegrasi

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan, pelaksanaan tugas audit intern terintegrasi dilakukan oleh SKAI BRI sebagai Entitas Utama sebagaimana telah diatur dalam Piagam Audit Intern BRI.

Tugas dan tanggung jawab SKAI BRI secara umum adalah melakukan audit pada LJK baik secara individual, audit bersama, atau berdasarkan laporan dari Satuan Kerja Audit Intern LJK. Hasil kegiatan tersebut dikomunikasikan dengan Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala.

c. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi

Pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi di BRI meliputi 4 tahapan yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan manajemen risiko tersebut dilakukan terhadap seluruh faktor (kualitatif dan kuantitatif) yang berdampak secara signifikan terhadap kondisi keuangan Konglomerasi Keuangan BRI.

Dalam menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi, BRI sebagai entitas utama memastikan pengelolaan risiko melalui hal-hal sebagai berikut:

- i. Penetapan Limit Risiko Terintegrasi
Penyusunan limit dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari anggota Konglomerasi Keuangan BRI. Penetapan limit risiko mencakup limit secara keseluruhan, limit setiap jenis risiko dan limit setiap anggota Konglomerasi Keuangan yang memiliki eksposur risiko. Limit risiko tersebut akan direview secara berkala oleh Divisi *Enterprise Risk & Portfolio Management* BRI terhadap perubahan kondisi yang terjadi. Divisi *Enterprise Risk & Portfolio Management* BRI menyampaikan hasil pemantauan limit secara berkala kepada Direksi BRI atau *Risk Management Committee* (RMC).
- ii. Laporan Profil Risiko Terintegrasi
Laporan Profil Risiko Terintegrasi disusun setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, disajikan secara komparatif dengan posisi semester sebelumnya. Peringkat profil risiko konglomerasi keuangan BRI posisi Desember 2017 adalah *Low to Moderate*.

- iii. Kecukupan Permodalan Konglomerasi Keuangan
Kecukupan permodalan dilakukan melalui pemantauan profil risiko dan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terintegrasi. BRI menyusun dan melaporkan Laporan Perhitungan KPMM Terintegrasi kepada OJK setiap semester.
Rasio KPMM Terintegrasi konsolidasi BRI dan Perusahaan Anak posisi Desember 2017 sebesar 236%. Nilai Rasio KPMM Terintegrasi tersebut berada di atas batas minimum ketentuan sebesar 100%.
- iv. Manajemen Likuiditas Konsolidasi
Posisi *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) BRI secara Konsolidasi posisi Desember 2017 sebesar 251,52%.
- v. Pemantauan Transaksi Intra Grup
Total transaksi intra grup terhadap total aset, dihitung semua transaksi *on balance sheet* (*borrow dan placement money market*) baik dari BRI ke perusahaan anak ataupun sebaliknya sebesar Rp1,03 triliun atau kurang dari 0,28% dari total aset BRI.
- vi. Pelaksanaan *Risk Management Committee* (RMC) Terintegrasi
Risk Management Committee (RMC) Terintegrasi adalah komite tertinggi dalam sistem manajemen risiko Konglomerasi Keuangan BRI. Pada tahun 2017, BRI telah melaksanakan RMC Terintegrasi sebanyak 2 kali, pada tanggal 3 April 2017 dan 28 September 2017.

4. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BRI

Kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi tidak ada yang melebihi 5% dari total saham sebagaimana tercatat Biro Administrasi Efek.

a. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kepemilikan			
		31 Des 2016*		31 Des 2017	
		Lembar Saham	%	Lembar Saham	%
Andrinof A. Chaniago*	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	-	-	-	-
Mustafa Abubakar**	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris	-	-	-	-
Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris	-	-	-	-
Ahmad Fuad**	Komisaris Independen	-	-	-	-
Adhyaksa Dault***	Komisaris Independen	-	-	-	-
Fuad Rahmany	Komisaris Independen	-	-	-	-
Sonny Keraf	Komisaris Independen	-	-	-	-
Mahmud	Komisaris Independen	-	-	-	-
Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	-	-	-	-
Vicentius Sonny Loho	Komisaris	-	-	-	-

Nama	Jabatan	Kepemilikan			
		31 Des 2016*		31 Des 2017	
		Lembar Saham	%	Lembar Saham	%
Jeffry J. Wurangian	Komisaris	-	-	-	-
Nicolaus Teguh Budi Harjanto*	Komisaris	-	-	-	-

*) Efektif mulai 15 Maret 2017

***) Efektif sampai dengan 15 Maret 2017

****) Efektif sampai dengan 18 Oktober 2017

*****) Efektif mulai 18 Oktober 2017

b. Kepemilikan saham anggota Direksi

Nama	Jabatan	Kepemilikan			
		31 Des 2016*		31 Des 2017	
		Lembar Saham	%	Lembar Saham	%
Suprajarto	Direktur Utama	-	-	-	-
Asmawi Syam**	Wakil Direktur Utama	-	-	-	-
Sunarso***	Wakil Direktur Utama	-	-	-	-
Randi Anto***	Direktur	3.305.000	0.00268	-	-
Sis Apik Wijayanto	Direktur	700.000	0.00057	700.000	0.00057
Susy Liestiwaty	Direktur	2.900.000	0.00235	2.900.000	0.00235
Donsuwan Simatupang	Direktur	142.500	0.00012	142.500	0.00012
Mohammad Irfan	Direktur	170.000	0.00014	170.000	0.00014
Haru Koesmahargyo	Direktur	-	-	-	-
Kuswiyoto	Direktur	-	-	-	-
Priyastomo	Direktur	-	-	-	-
Indra Utoyo	Direktur	-	-	-	-
R. Sophia Alizsa****	Direktur	-	-	25.000	0.00002
Handayani*****	Direktur	-	-	-	-

*) Jumlah Saham memperhitungkan *stock split*

***) Efektif sampai dengan 15 Maret 2017

****) Efektif sampai dengan 18 Oktober 2017

*****) Efektif mulai 18 Oktober 2017

5. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali

a. Dewan Komisaris

Terdapat hubungan keuangan pada 1 (satu) anggota Komisaris dengan Pemegang Saham Pengendali, namun tidak terdapat hubungan keluarga.

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	BOD		BOC		Pemegang Saham Pengendali		BOD		BOC		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Mustafa Abubakar*		√		√		√		√		√		√
Adrinof A. Chaniago		√		√		√		√		√		√
Gatot Trihargo		√		√	√			√		√		√
Ahmad Fuad		√		√		√		√		√		√
Adhyaksa Dault**		√		√		√		√		√		√
A. Fuad Rahmany		√		√		√		√		√		√
A. Sonny Keraf		√		√		√		√		√		√
Mahmud		√		√		√		√		√		√
Vincentius Sonny Loho		√		√		√		√		√		√
Jeffry J. Wurangian		√		√		√		√		√		√
Nicolaus Teguh Budi Harjanto		√		√		√		√		√		√
Rofikoh Rokhmin***		√		√		√		√		√		√
*) Efektif 1 Januari 2017 – 15 Maret 2017												
**) Efektif 1 Januari 2017 – 18 Oktober 2017												
***) Efektif setelah tanggal 1 Februari 2018												

b. Direksi

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	BOD		BOC		Pemegang Saham Pengendali		BOD		BOC		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Suprajarto		√		√		√		√		√		√
Priyastomo		√		√		√		√		√		√
Kuswiyoto		√		√		√		√		√		√
Indra Utoyo		√		√		√		√		√		√
Mohammad Irfan		√		√		√		√		√		√
Haru Koesmahargo		√		√		√		√		√		√
Susy Lestiowaty		√		√		√		√		√		√
Donsuwan Simatupang		√		√		√		√		√		√
Sis Apik Wijayanto		√		√		√		√		√		√
Handayani		√		√		√		√		√		√
R. Sophia Alizsa		√		√		√		√		√		√

6. Jumlah Pelanggaran Kode Etik Tahun 2017

Selama tahun 2017 terdapat 255 kasus pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh 137 pekerja.

7. Permasalahan Hukum

Perkara hukum yang dihadapi BRI selama tahun 2017 adalah sebanyak 398 perkara.

8. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

BRI memiliki kebijakan internal yang mengatur mengenai pengelolaan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan di BRI. Kebijakan dimaksud tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No.02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep S.104-DIR/DKP/05/2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

a. Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan dalam transaksi dan/atau aksi korporasi wajib menyatakan benturan kepentingan dan dirinya tidak dapat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan terkait transaksi dan/atau aksi korporasi tersebut. Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen sebelum transaksi tersebut dilaksanakan.

Pada tahun 2017 tidak terdapat transaksi atau aksi korporasi BRI yang mengandung benturan kepentingan dan dilakukan oleh Dewan Komisaris.

b. Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Masing-masing anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan dalam transaksi dan/atau aksi korporasi wajib menyatakan benturan kepentingan dan dirinya tidak dapat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan terkait transaksi dan/atau aksi korporasi tersebut. Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Komisaris Independen dan pemegang saham independen sebelum transaksi tersebut dilaksanakan.

Pada tahun 2017 tidak terdapat transaksi atau aksi korporasi BRI yang mengandung benturan kepentingan.

c. Laporan Transaksi Benturan Kepentingan

Selama tahun 2017, terdapat 12 pengungkapan transaksi benturan kepentingan yaitu 7 laporan penyewaan kantor milik pekerja BRI, 1 laporan pengadaan barang dan jasa, dan 4 laporan proses pemberian kredit yang mengandung benturan kepentingan.

Setiap laporan benturan kepentingan telah dilaporkan ke Kantor Pusat dan disampaikan pada laporan semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan.

9. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Politik

Kegiatan CSR BRI diimplementasikan dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang merupakan salah satu wujud peran aktif BRI kepada masyarakat dan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sosial masyarakat. PKBL sendiri terbagi menjadi 2 (dua) kegiatan utama, yakni Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Hingga akhir Desember 2017, dana yang disalurkan melalui program bina lingkungan (BL) mencapai Rp150,35 miliar, meningkat sebanyak 13,29% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp132,71 miliar. Dana tersebut disalurkan melalui berbagai program BRI Peduli yaitu:

Sektor	2016	%	2017	%
Indonesia Peduli	1.414.781.307	1,07%	2.394.042.761	1,59%
Indonesia Cerdas	27.027.916.471	20,37%	32.990.028.609	21,94%
Indonesia Sehat	22.827.520.022	17,20%	21.596.164.343	14,36%
Indonesia Membangun	26.463.322.958	19,94%	31.455.378.146	20,92%
Indonesia Taqwa	27.177.503.630	20,48%	29.095.446.575	19,35%
Indonesia Lestari	1.992.366.872	1,50%	723.303.800	0,48%
Indonesia Sejahtera	25.724.377.567	19,38%	32.094.333.268	21,35%
Indonesia Bermitra*	80.795.000	0,06%		
Total	132.708.583.827	100,00%	150.348.697.502	100,00%

*) sejak tahun 2017 telah beralih menjadi program kemitraan

Selama periode laporan, Bank tidak memberikan/ menyalurkan dana untuk kegiatan politik.

10. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK/2017 tanggal 17 Maret 2017.

Periode	Peringkat	Keterangan
Penilaian Tahun 2017	2	Mencerminkan Manajemen BRI telah melakukan penerapan Good Corporate Governance pada aspek <i>governance structure</i> , <i>governance process</i> , dan <i>governance outcome</i> yang secara umum Baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Analisis

Implementasi *Good Corporate Governance* di BRI dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha BRI dengan melaksanakan kegiatan usaha yang mencerminkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* telah memadai. Hal tersebut dapat digambarkan dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* yang ada di BRI.

A. *Governance Structure*

Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*) di BRI telah dilaksanakan secara memadai dengan telah terbentuknya struktur organisasi dan organ-organ perusahaan serta tersedianya rencana bisnis, kebijakan, dan prosedur yang mendukung pelaksanaan GCG.

B. *Governance Process*

Proses tata kelola (*Governance Process*) telah dilaksanakan dengan baik, setiap organ perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mendukung pencapaian target perusahaan. BRI senantiasa melakukan review dan evaluasi untuk meningkatkan efektifitas tugas dan tanggung jawab organ perusahaan.

C. *Governance Outcome*

Hasil tata kelola (*Governance Outcome*) telah dilaksanakan dengan baik, proses pengungkapan dan transparansi informasi data dan laporan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BRI secara kontinyu melakukan evaluasi sistem informasi manajemen dan sistem pelaporan BRI dalam rangka peningkatan kualitas informasi yang diberikan kepada *stakeholders*.